



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arjunathan Amol Alias Nathan.
2. Tempat lahir : Bonatama.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 April 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Sukun I, RT 18, RW 07 Bello, Kecamatan

Maulafa, Kabupaten Kota Kupang.

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pengemudi.

Terdakwa Arjunathan Amol Alias Nathan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa Arjunathan Amol Alias Nathan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019

Terdakwa Arjunathan Amol Alias Nathan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yakni Mitsubishi Dump Truk warna kuning Nomor Polisi DH 9679 AF Nomor Rangka MHMFE74P5AK027436 Nomor Mesin 4D34T-F24142 dengan STNK Nomor 01070339 atas nama PT Nanda Karya Putra Pratama milik saksi Ir. Charles Jhosep Angkiriwang alias Charles, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka berat dan para korban luka ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”, dalam Surat Dakwaan Kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi truk dump warna kuning, nomor polisi DH 9679 AF, nomor rangka MHMFE74P5AK027436, nomor mesin 4D347T-F24142 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi light truk, nomor polisi DH 9679 AF, nama pemilik PT Nanda Karya Putra Pratama, STNK nomor 01070339 ;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Ir. Charles Jhosep Angkiriwang
 - 1 (satu) lembar SIM B1, nama Arjunathan Amol, nomor SIM 3044180101262Dikembalikan kepada terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan.
4. Membebaskan agar terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya , terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di jalan raya jurusan Wedomu menuju Atambua tepatnya di depan Kantor Desa Manleten Dusun Motaoe Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengemudikan kendaraan bermotor yakni Mitsubishi Dump Truk warna kuning Nomor Polisi DH 9679 AF Nomor Rangka MHMFE74P5AK027436 Nomor Mesin 4D34T-F24142 dengan STNK Nomor 01070339 atas nama PT Nanda Karya Putra Pratama milik saksi Ir. Charles Jhosep Angkiriwang alias Charles, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni Thomas Luma Nino meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika kendaraan Mitsubishi Dump Truk sebagaimana tersebut diatas yang dikemudikan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan membawa 11 (sebelas) orang penumpang buruh proyek serta mengangkut sepeda motor RX King milik korban Thomas Luma Nino dan 2 (dua) karung beras, 2 (dua) dos mie instan, 2 (dua) buah sekop serta perkakas tempat makan untuk proyek, bergerak dari arah Wedomu menuju arah Atambua, melaju dengan kecepatan sekitar 70-80 km/ jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilometer per jam). Pada saat itu korban yakni saksi Dance Yotan Mallo alias Too Dai duduk di depan dekat pengemudi yakni terdakwa Nathan, bersama dengan korban yakni saksi Agustinus Boli alias Boli, sedangkan yang duduk di belakang dump truk yakni korban Thomas Luma Nino serta para korban yakni saksi Tovilus Kune alias Vilus yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian depan, saksi Yopi Nuban yang duduk diatas sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Toni Neno Liu alias Toni yang duduk di dekat pintu bak belakang bersama dengan saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi, saksi Andreas Misa alias Andi yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian tengah sambil memegang sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Dominggus Oematan alias Dominggus yang duduk di pinggir kanan bak belakang bagian tengah, anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di bagian depan samping kiri bak dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion yang duduk di pinggir kanan bagian belakang bak.

Sampai di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dimana kondisi aspal halus dan kering, jalan 2 (dua) arah, cuaca cerah dan dekat dengan pemukiman warga namun pada saat posisi jalan menurun dan tikungan ke arah kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter), melaju kendaraan sehingga secara tiba-tiba pengemudi yakni terdakwa Nathan membelokkan setir ke kiri dengan porseneling 3 (tiga) dan dengan kecepatan tinggi hingga kendaraan berbelok ke kiri serta roda depan samping kiri melaju di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian terdakwa Nathan kembali membelokkan kendaraan ke kanan dan ke kiri secara tiba-tiba hingga kendaraan terbalik ke kanan, dimana roda kiri pada posisi diatas dan roda kanan pada posisi di bawah.

Setelah itu para korban yakni saksi Too Dai dan saksi Boni serta terdakwa Nathan jatuh kearah kanan dan tidak lama kemudian keluar dari jendela depan kendaraan dan langsung duduk di aspal karena merasa pusing kepala. Setelah itu korban yakni saksi Too Dai melihat banyak orang yang datang menuju tempat kecelakaan, namun terdakwa Nathan sudah tidak ada lagi di sekitar tempat kejadian. Kemudian korban yakni saksi Too Dai melihat saksi Vilus dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat dengan bak belakang sedangkan korban Thomas Luma Nino dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat pohon dan sudah tidak bernafas lagi.

Berdasarkan keterangan korban yakni saksi Too Dai, sebelum terdakwa Nathan mengemudikan kendaraan menuju ke Atambua, terdakwa Nathan bersama dengan beberapa penumpang sempat minum minuman keras jenis habock 3 (tiga) botol yang dituangkan ke ceret air minum, kemudian dilanjutkan minum sopi kampung 2 (dua) botol tanggung air minum mineral yang dicampur dengan bir bintang 1 (satu) botol.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban yakni Thomas Luma Nino berdasarkan Surat Keterangan Nomor RSU.870/70/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 236/I.b/Kes/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama jenazah Thomas Luma Nino yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eugenius Flavyanto, dokter pada RSUD Atambua dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, mengemudikan kendaraan bermotor yakni Mitsubishi Dump Truk warna kuning Nomor Polisi DH 9679 AF Nomor Rangka MHMFE74P5AK027436 Nomor Mesin 4D34T-F24142 dengan STNK Nomor 01070339 atas nama PT Nanda Karya Putra Pratama milik saksi Ir. Charles Jhosep Angkiriwang alias Charles, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni Alvion Bonamtuan alias Alvion mengalami luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika kendaraan Mitsubishi Dump Truk sebagaimana tersebut diatas yang dikemudikan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan membawa 11 (sebelas) orang penumpang buruh proyek serta mengangkut sepeda motor RX King milik korban Thomas Luma Nino dan 2 (dua) karung beras, 2 (dua) dos mie instan, 2 (dua) buah sekop serta perkakas tempat makan untuk proyek, bergerak dari arah Wedomu menuju arah Atambua, melaju dengan kecepatan sekitar 70-80 km/ jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilometer per jam). Pada saat itu korban yakni saksi Dance Yotan Mallo alias Too Dai duduk di depan dekat pengemudi yakni terdakwa Nathan, bersama dengan korban yakni saksi Agustinus Boli alias Boli, sedangkan yang duduk di belakang dump truk yakni korban Thomas Luma Nino serta para korban yakni saksi Tovilus Kune alias Vilus yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian depan, saksi Yopi Nuban yang duduk diatas sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Toni Neno Liu alias Toni yang duduk di dekat pintu bak belakang bersama dengan saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi, saksi Andreas Misa alias Andi yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian tengah sambil memegang sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Dominggus Oematan alias Dominggus yang duduk di pinggir kanan bak belakang bagian tengah, anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo yang duduk di bagian depan samping kiri bak dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion yang duduk di pinggir kanan bagian belakang bak.

Sampai di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dimana kondisi aspal

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halus dan kering, jalan 2 (dua) arah, cuaca cerah dan dekat dengan pemukiman warga namun pada saat posisi jalan menurun dan tikungan ke arah kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter), melaju kendaraan sehingga secara tiba-tiba pengemudi yakni terdakwa Nathan membelokkan setir ke kiri dengan porseneling 3 (tiga) dan dengan kecepatan tinggi hingga kendaraan berbelok ke kiri serta roda depan samping kiri melaju di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian terdakwa Nathan kembali membelokkan kendaraan ke kanan dan ke kiri secara tiba-tiba hingga kendaraan terbalik ke kanan, dimana roda kiri pada posisi diatas dan roda kanan pada posisi di bawah.

Setelah itu para korban yakni saksi Too Dai dan saksi Boni serta terdakwa Nathan jatuh kearah kanan dan tidak lama kemudian keluar dari jendela depan kendaraan dan langsung duduk di aspal karena merasa pusing kepala. Setelah itu korban yakni saksi Too Dai melihat banyak orang yang datang menuju tempat kecelakaan, namun terdakwa Nathan sudah tidak ada lagi di sekitar tempat kejadian. Kemudian korban yakni saksi Too Dai melihat saksi Vilus dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat dengan bak belakang sedangkan korban Thomas Luma Nino dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat pohon dan sudah tidak bernafas lagi. Berdasarkan keterangan korban yakni saksi Too Dai, sebelum terdakwa Nathan mengemudikan kendaraan menuju ke Atambua, terdakwa Nathan bersama dengan beberapa penumpang sempat minum minuman keras jenis habock 3 (tiga) botol yang dituangkan ke ceret air minum, kemudian dilanjutkan minum sopi kampung 2 (dua) botol tanggung air minum mineral yang dicampur dengan bir bintang 1 (satu) botol.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban yakni Alvion Bonamtuan alias Alvion berdasarkan Visum Et Repertum NO.066.8/60/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala kiri ukuran diameter 6 cm (enam sentimeter), dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) kulit kepala pada luka robek tersebut tidak utuh, lecet tidak beraturan pada lengan bawah tangan kanan, terdapat perubahan bentuk pada lengan kanan dekat siku, krepitasi positif, lecet di pergelangan tangan kiri ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), lecet pada punggung tangan kiri ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter) dalam 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), lecet pada lutut kaki kanan diameter 2 cm (dua sentimeter) dan diameter 1 cm (satu sentimeter), terdapat

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debu dan tanah pada pakian korban. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, mengemudikan kendaraan bermotor yakni Mitsubishi Dump Truk warna kuning Nomor Polisi DH 9679 AF Nomor Rangka MHMFE74P5AK027436 Nomor Mesin 4D34T-F24142 dengan STNK Nomor 01070339 atas nama PT Nanda Karya Putra Pratama milik saksi Ir. Charles Jhosep Angkiriwang alias Charles, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan para korban yakni saksi Tovilus Kune alias Vilus, Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi, Toni Neno Liu alias Toni, Andreas Misa alias Andi, Yopi Nuban, Agustinus Boli alias Boli, Dominggus Oematan alias Dominggus, Dance Yotan Mallo alias Too Dai serta anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo mengalami luka ringan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika kendaraan Mitsubishi Dump Truk sebagaimana tersebut diatas yang dikemudikan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan membawa 11 (sebelas) orang penumpang buruh proyek serta mengangkut sepeda motor RX King milik korban Thomas Luma Nino dan 2 (dua) karung beras, 2 (dua) dos mie instan, 2 (dua) buah sekop serta perkakas tempat makan untuk proyek, bergerak dari arah Wedomu menuju arah Atambua, melaju dengan kecepatan sekitar 70-80 km/ jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilometer per jam). Pada saat itu korban yakni saksi Dance Yotan Mallo alias Too Dai duduk di depan dekat pengemudi yakni terdakwa Nathan, bersama dengan korban yakni saksi Agustinus Boli alias Boli, sedangkan yang duduk di belakang dump truk yakni korban Thomas Luma Nino serta para korban yakni saksi Tovilus Kune alias Vilus yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian depan, saksi Yopi Nuban yang duduk diatas sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Toni Neno Liu alias Toni yang duduk di dekat pintu bak belakang bersama dengan saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi, saksi Andreas Misa alias Andi yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian tengah sambil memegang sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Dominggus Oematan alias Dominggus yang duduk di pinggir kanan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak belakang bagian tengah, anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo yang duduk di bagian depan samping kiri bak dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion yang duduk di pinggir kanan bagian belakang bak.

Sampai di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dimana kondisi aspal halus dan kering, jalan 2 (dua) arah, cuaca cerah dan dekat dengan pemukiman warga namun pada saat posisi jalan menurun dan tikungan ke arah kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter), melaju kendaraan sehingga secara tiba-tiba pengemudi yakni terdakwa Nathan membelokkan setir ke kiri dengan porseneling 3 (tiga) dan dengan kecepatan tinggi hingga kendaraan berbelok ke kiri serta roda depan samping kiri melaju di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian terdakwa Nathan kembali membelokkan kendaraan ke kanan dan ke kiri secara tiba-tiba hingga kendaraan terbalik ke kanan, dimana roda kiri pada posisi diatas dan roda kanan pada posisi di bawah.

Setelah itu para korban yakni saksi Too Dai dan saksi Boni serta terdakwa Nathan jatuh kearah kanan dan tidak lama kemudian keluar dari jendela depan kendaraan dan langsung duduk di aspal karena merasa pusing kepala. Setelah itu korban yakni saksi Too Dai melihat banyak orang yang datang menuju tempat kecelakaan, namun terdakwa Nathan sudah tidak ada lagi di sekitar tempat kejadian. Kemudian korban yakni saksi Too Dai melihat saksi Vilus dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat dengan bak belakang sedangkan korban Thomas Luma Nino dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat pohon dan sudah tidak bernafas lagi.

Berdasarkan keterangan korban yakni saksi Too Dai, sebelum terdakwa Nathan mengemudikan kendaraan menuju ke Atambua, terdakwa Nathan bersama dengan beberapa penumpang sempat minum minuman keras jenis habock 3 (tiga) botol yang dituangkan ke ceret air minum, kemudian dilanjutkan minum sopi kampung 2 (dua) botol tanggung air minum mineral yang dicampur dengan bir bintang 1 (satu) botol.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, para korban yakni :

1. Tovilus Kune alias Vilus, berdasarkan Visum Et Repertum NO.066.8/61/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptadi, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan lecet pada kepala atas kiri ukuran panjang 14 cm (empat belas sentimeter) lebar 10 cm (sepuluh sentimeter), bengkak pada kepala atas kiri ukuran diameter 14 cm (empat belas

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb



sentimeter), lecet pada alis mata kiri ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter), lecet pada tulang pipi kiri ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter) lebar 3 cm (tiga sentimeter), terdapat debu dan tanah pada pakaian korban. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;

2. Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi berdasarkan Visum Et Repertum NO.066.8/59/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptadi, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi tengah ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) dan dalam 1 cm (satu sentimeter), luka lecet pada dahi kanan ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter), lecet pada tulang kering kaki kiri panjang 1 cm (satu sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter), luka robek pada tulang kering kaki kiri bagian dalam ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter) dan dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), terdapat debu dan tanah pada pakaian korban. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;

3. Kristo Neno Faot alias Kristo berdasarkan Visum Et Repertum NO.066.8/58/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptadi, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala kanan ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter), lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dan dalam 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 6 cm (enam sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter), lecet pada lutut kaki kiri ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter), 3 (tiga) buah lecet pada lutut kaki kanan ukuran masing-masing diameter 1 cm (satu sentimeter), 2 (dua) buah luka lecet pada tulang kering kaki kanan ukuran masing-masing diameter 1 cm (satu sentimeter), terdapat debu dan tanah pada pakaian korban. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;

4. Toni Neno Liu alias Toni berdasarkan Visum Et Repertum NO.066.8/-/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) lebar 3 cm (tiga



sentimeter), luka lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 7 cm (tujuh sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), luka lecet pada punggung jari telunjuk tangan kanan ukuran panjang 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), luka lecet pada siku tangan kiri ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), bengkak pada mata kaki kiri bagian luar ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter) lebar 4 cm (empat sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;

5. Andreas Misa alias Andi Visum Et Repertum NO.066.8/-/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian samping sebelah kiri ukuran panjang 6 cm (enam sentimeter) lebar 5 cm (lima sentimeter), bengkak pada kepala bagian samping sebelah kanan ukuran 4 cm (empat sentimeter) lebar 3 cm (tiga sentimeter), luka lecet di siku tangan sebelah kiri ukuran 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), luka lecet di jari kelingking tangan sebelah kiri ukuran 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;
6. Yopi Nuban berdasarkan Visum Et Repertum NO.066.8/-/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kaki kiri ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 2 cm (dua sentimeter) dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka lecet pada lutut kanan luka tidak beraturan ukuran panjang 7 cm (tujuh sentimeter) lebar 7 cm (tujuh sentimeter), luka lecet di punggung jari kelingking tangan ukuran panjang 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;
7. Agustinus Boli alias Boli berdasarkan Visum Et Repertum NO.066.8/52/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 0,5 cm (nol



koma lima sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;

8. Dominggus Oematan alias Dominggus berdasarkan Visum Et Repertum NO.066.8/49/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan sampai sudut mata kanan ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dalam 1 cm (satu sentimeter), luka robek pada pelipis sebelah kanan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dalam 1 cm (satu sentimeter), luka robek tepat di bagian bawah kelopak mata bagian bawah mata sebelah kanan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dalam 0,5 cm 9 nol koma lima sentimeter), bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran panjang 7 cm x 4 cm (tujuh sentimeter kali empat sentimeter), bengkak pada dahi bagian tengah ukuran 4 cm x 3 cm (empat sentimeter kali tiga sentimeter), bengkak pada bibir atas sebelah kanan ukuran bengkak 4 cm x 2 cm (empat sentimeter kali dua sentimeter), luka robek pada kepala bagian belakang ukuran robek 6 cm x 0,5 cm x 1 cm (enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter), luka lecet tidak beraturan pada punggung tangan sebelah kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter), luka lecet tidak beraturan pada punggung kanan tangan sebelah kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;

9. Dance Yotan Mallo alias Too Dai berdasarkan Visum Et Repertum NO.066.8/54/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robertus Brian Junarli, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka bengkak pada lengan bawah kanan ukuran 4 cm x 3,3 cm (empat sentimeter kali tiga koma tiga sentimeter). Dengan kesimpulan luka akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb



1. DANCE YOTAN MALLO alias TOO DAI, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Wedomu menuju Atambua tepatnya di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF, Nomor Rangka MHMFE74P5AK027436, Nomor Mesin 4D34T-F24142 dengan STNK Nomor 01070339 atas nama PT Nanda Karya Putra Pratama milik saksi Ir. Charles Jhosep Angkiriwang alias Charles yang dikemudikan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan dengan SIM B1 Nomor 3044180101262 ;
- Bahwa korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni saksi sendiri, saksi Agustinus Boli alias Boli (39 tahun), saksi Toni Neno Liu alias Toni (25 tahun), saksi Yopi Nuban (28 tahun), saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi (36 tahun), saksi Andreas Misa alias Andi (47 tahun), saksi Dominggus Oematan alias Dominggus (61 tahun), saksi Tovilus Kune alias Vilus (41 tahun), anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo (15 tahun) dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion (19 tahun) ;
- Bahwa pada saat kendaraan Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF yang membawa 11 (sebelas) orang penumpang buruh proyek dan mengangkut sepeda motor RX King, 2 (dua) buah karung beras, 2 (dua) dos mie instan, 2 (dua) buah sekop serta perkakas tempat makan untuk proyek, bergerak dari arah Wedomu menuju arah Atambua, melaju dengan kecepatan sekitar 70-80 km/ jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilometer per jam), yang dikemudikan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan. Pada saat itu korban yakni saksi Dance Yotan Mallo alias Too Dai duduk di depan dekat pengemudi yakni terdakwa Nathan bersama dengan saksi Agustinus Boli alias Boli, sedangkan yang duduk di belakang dump truk yakni korban meninggal Thomas Nino, para korban yakni saksi Tovilus Kune alias Vilus yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian depan, saksi Yopi Nuban yang duduk diatas sepeda motor RX King yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb



- diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Toni Neno Liu alias Toni yang duduk di dekat pintu bak belakang bersama dengan saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi, saksi Andreas Misa alias Andi yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian tengah sambil memegang sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Dominggus Oematan alias Dominggus yang duduk di pinggir kanan bak belakang bagian tengah, anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo yang duduk di bagian depan samping kiri bak dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion yang duduk di pinggir kanan bagian belakang bak. Sampai di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, aspal halus dan kering, jalan 2 (dua) arah, cuaca cerah dan dekat dengan pemukiman warga namun pada saat posisi jalan menurun dan tikungan ke kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter) melaju kendaraan sehingga secara tiba-tiba pengemudi yakni terdakwa Nathan membelokkan setir ke kiri dengan porseneling 3 (tiga) dengan kecepatan tinggi hingga kendaraan berbelok ke kiri dan roda depan samping kiri melaju di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian terdakwa Nathan membelokkan kendaraan ke kanan dan ke kiri secara tiba-tiba hingga kendaraan terbalik ke kanan, dimana roda kiri berada diatas dan roda kanan berada di bawah. Setelah itu saksi Too Dai, saksi Boni dan terdakwa Nathan jatuh kearah kanan dan tidak lama kemudian keluar dari jendela depan kendaraan dan langsung duduk di aspal karena merasa pusing kepala. Pada saat itu saksi Too Dai melihat banyak orang yang datang menuju tempat kecelakaan dan saksi Too Dai, namun saksi Too Dai tidak lagi melihat terdakwa Nathan dan saksi Too Dai melihat saksi Vilus dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat dengan bak belakang, korban Thomas Nino dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat pohon dan sudah tidak bernafas lagi ;
- Bahwa terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan sebelum mengemudi kendaraan Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF, terdakwa Nathan sempat minum minuman keras jenis habock 3 (tiga) botol yang dituangkan ke ceret air minum, kemudian dilanjutkan minum sopi kampung 2

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb



(dua) botol tanggung air minum mineral yang dicampur dengan bir bintang 1 (satu) botol ;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AGUSTINUS BOLI alias BOLI, , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Wedomu menuju Atambua tepatnya di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF, Nomor Rangka MHMF74P5AK027436, Nomor Mesin 4D34T-F24142 dengan STNK Nomor 01070339 atas nama PT Nanda Karya Putra Pratama milik saksi Ir. Charles Jhosep Angkiriwang alias Charles yang dikemudikan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan dengan SIM B1 Nomor 3044180101262 ;
- Bahwa korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni saksi sendiri, saksi Dance Yotan Mallo alias Too Dai (49 tahun), saksi Toni Neno Liu alias Toni (25 tahun), saksi Yopi Nuban (28 tahun), saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi (36 tahun), saksi Andreas Misa alias Andi (47 tahun), saksi Dominggus Oematan alias Dominggus (61 tahun), saksi Tovilus Kune alias Vilus (41 tahun), anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo (15 tahun) dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion (19 tahun) ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat kendaraan Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF yang membawa 11 (sebelas) orang penumpang buruh proyek dan mengangkut sepeda motor RX King, 2 (dua) buah karung beras, 2 (dua) dos mie instan, 2 (dua) buah sekop serta perkakas tempat makan untuk proyek, bergerak dari arah Wedomu menuju arah Atambua, melaju dengan kecepatan sekitar 70-80 km/ jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilometer per jam), yang dikemudikan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan. Pada saat itu korban yakni saksi Dance Yotan Mallo alias Too Dai duduk di depan dekat pengemudi yakni terdakwa Nathan bersama dengan saksi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Boli alias Boli, sedangkan yang duduk di belakang dump truk yakni korban meninggal Thomas Nino, para korban yakni saksi Tovilus Kune alias Vilus yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian depan, saksi Yopi Nuban yang duduk diatas sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Toni Neno Liu alias Toni yang duduk di dekat pintu bak belakang bersama dengan saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi, saksi Andreas Misa alias Andi yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian tengah sambil memegang sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Dominggus Oematan alias Dominggus yang duduk di pinggir kanan bak belakang bagian tengah, anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo yang duduk di bagian depan samping kiri bak dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion yang duduk di pinggir kanan bagian belakang bak. Sampai di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, aspal halus dan kering, jalan 2 (dua) arah, cuaca cerah dan dekat dengan pemukiman warga namun pada saat posisi jalan menurun dan tikungan ke kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter) melaju kendaraan sehingga secara tiba-tiba pengemudi yakni terdakwa Nathan membelokkan setir ke kiri dengan porseneling 3 (tiga) dengan kecepatan tinggi hingga kendaraan berbelok ke kiri dan roda depan samping kiri melaju di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian terdakwa Nathan membelokkan kendaraan ke kanan dan ke kiri secara tiba-tiba hingga kendaraan terbalik ke kanan, dimana roda kiri berada diatas dan roda kanan berada di bawah. Setelah itu saksi Too Dai, saksi Boni dan terdakwa Nathan jatuh kearah kanan dan tidak lama kemudian keluar dari jendela depan kendaraan dan langsung duduk di aspal karena merasa pusing kepala. Pada saat itu saksi Too Dai melihat banyak orang yang datang menuju tempat kecelakaan dan saksi Too Dai, namun saksi Too Dai tidak lagi melihat terdakwa Nathan dan saksi Too Dai melihat saksi Vilus dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat dengan bak belakang, korban Thomas Nino dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat pohon dan sudah tidak bernafas lagi ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan sebelum mengemudi kendaraan Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF, terdakwa Nathan sempat minum minuman keras jenis habock 3 (tiga) botol yang dituangkan ke ceret air minum, kemudian dilanjutkan minum sopi kampung 2 (dua) botol tanggung air minum mineral yang dicampur dengan bir bintang 1 (satu) botol ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya beberapa perbuatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Wedomu menuju Atambua tepatnya di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF, Nomor Rangka MHMFE74P5AK027436, Nomor Mesin 4D34T-F24142 dengan STNK Nomor 01070339 atas nama PT Nanda Karya Putra Pratama milik saksi Ir. Charles Jhosep Angkiriwang alias Charles yang dikemukakan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan dengan SIM B1 Nomor 3044180101262 ;
- Bahwa korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni saksi Dance Yotan Mallo alias Too Dai (49 tahun), saksi Agustinus Boli alias Boli (39 tahun), saksi Toni Neno Liu alias Toni (25 tahun), saksi Yopi Nuban (28 tahun), saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi (36 tahun), saksi Andreas Misa alias Andi (47 tahun), saksi Dominggus Oematan alias Dominggus (61 tahun), saksi Tovilus Kune alias Vilus (41 tahun), anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo (15 tahun) dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion (19 tahun) ;
- Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut, pada saat kendaraan Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF yang membawa 11 (sebelas) orang penumpang buruh proyek dan mengangkut sepeda motor RX King, 2 (dua) buah karung beras, 2 (dua) dos mie instan, 2 (dua) buah sekop serta perkakas

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat makan untuk proyek, bergerak dari arah Wedomu menuju arah Atambua, melaju dengan kecepatan sekitar 70-80 km/ jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilometer per jam), yang dikemudikan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan. Pada saat itu korban yakni saksi Dance Yotan Mallo alias Too Dai duduk di depan dekat pengemudi yakni terdakwa Nathan bersama dengan saksi Agustinus Boli alias Boli, sedangkan yang duduk di belakang dump truk yakni korban meninggal Thomas Nino, para korban yakni saksi Tovilus Kune alias Vilus yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian depan, saksi Yopi Nuban yang duduk diatas sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Toni Neno Liu alias Toni yang duduk di dekat pintu bak belakang bersama dengan saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi, saksi Andreas Misa alias Andi yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian tengah sambil memegang sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Dominggus Oematan alias Dominggus yang duduk di pinggir kanan bak belakang bagian tengah, anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo yang duduk di bagian depan samping kiri bak dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion yang duduk di pinggir kanan bagian belakang bak. Sampai di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, aspal halus dan kering, jalan 2 (dua) arah, cuaca cerah dan dekat dengan pemukiman warga namun pada saat posisi jalan menurun dan tikungan ke kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter) melaju kendaraan sehingga secara tiba-tiba pengemudi yakni terdakwa Nathan membelokkan setir ke kiri dengan porseneling 3 (tiga) dengan kecepatan tinggi hingga kendaraan berbelok ke kiri dan roda depan samping kiri melaju di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian terdakwa Nathan membelokkan kendaraan ke kanan dan ke kiri secara tiba-tiba hingga kendaraan terbalik ke kanan, dimana roda kiri berada diatas dan roda kanan berada di bawah. Setelah itu saksi Too Dai, saksi Boni dan terdakwa Nathan jatuh kearah kanan dan tidak lama kemudian keluar dari jendela depan kendaraan dan langsung duduk di aspal karena merasa pusing kepala. Pada saat itu saksi Too Dai melihat banyak orang yang datang menuju tempat kecelakaan dan saksi Too Dai, namun saksi Too Dai tidak lagi melihat terdakwa Nathan dan saksi Too Dai

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Vilus dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat dengan bak belakang, korban Thomas Nino dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat pohon dan sudah tidak bernafas lagi ;

- Bahwa sebelum mengemudi kendaraan Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF, terdakwa Nathan sempat minum minuman keras jenis habock 3 (tiga) botol yang dituangkan ke ceret air minum, kemudian dilanjutkan minum sopi kampung 2 (dua) botol tanggung air minum mineral yang dicampur dengan bir bintang 1 (satu) botol ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi truk dump warna kuning, nomor polisi DH 9679 AF, nomor rangka MHMFE74P5AK027436, nomor mesin 4D347T-F24142 ;
- 1 (satu) lembar Mitsubishi light truk, nomor polisi DH 9679 AF, nama pemilik PT Nanda Karya Putra Pratama, STNK nomor 01070339 ;
- 1 (satu) lembar SIM B1, nama Arjunathan Amol, nomor SIM 304418010126;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Wedomu menuju Atambua tepatnya di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF, Nomor Rangka MHMFE74P5AK027436, Nomor Mesin 4D34T-F24142 dengan STNK Nomor 01070339 atas nama PT Nanda Karya Putra Pratama milik saksi Ir. Charles Jhosep Angkiriwang alias Charles yang dikemudikan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan dengan SIM B1 Nomor 3044180101262 ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni saksi Dance Yotan Mallo alias Too Dai (49 tahun), saksi Agustinus Boli alias Boli (39 tahun), saksi Toni Neno Liu alias Toni (25 tahun), saksi Yopi Nuban (28 tahun), saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi (36 tahun), saksi Andreas Misa alias Andi (47 tahun), saksi Dominggus Oematan alias Dominggus (61 tahun), saksi Tovilus Kune alias Vilus (41 tahun), anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo (15 tahun) dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion (19 tahun) ;
- Bahwa benar kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut, pada saat kendaraan Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF yang membawa 11 (sebelas) orang penumpang buruh proyek dan mengangkut sepeda motor RX King, 2 (dua) buah karung beras, 2 (dua) dos mie instan, 2 (dua) buah sekop serta perkakas tempat makan untuk proyek, bergerak dari arah Wedomu menuju arah Atambua, melaju dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilometer per jam), yang dikemudikan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan. Pada saat itu korban yakni saksi Dance Yotan Mallo alias Too Dai duduk di depan dekat pengemudi yakni terdakwa Nathan bersama dengan saksi Agustinus Boli alias Boli, sedangkan yang duduk di belakang dump truk yakni korban meninggal Thomas Nino, para korban yakni saksi Tovilus Kune alias Vilus yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian depan, saksi Yopi Nuban yang duduk diatas sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Toni Neno Liu alias Toni yang duduk di dekat pintu bak belakang bersama dengan saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi, saksi Andreas Misa alias Andi yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian tengah sambil memegang sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Dominggus Oematan alias Dominggus yang duduk di pinggir kanan bak belakang bagian tengah, anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo yang duduk di bagian depan samping kiri bak dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion yang duduk di pinggir kanan bagian belakang bak. Sampai di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, aspal halus dan kering, jalan 2 (dua) arah, cuaca cerah dan dekat dengan pemukiman

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga namun pada saat posisi jalan menurun dan tikungan ke kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter) melaju kendaraan sehingga secara tiba-tiba pengemudi yakni terdakwa Nathan membelokkan setir ke kiri dengan porseneling 3 (tiga) dengan kecepatan tinggi hingga kendaraan berbelok ke kiri dan roda depan samping kiri melaju di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian terdakwa Nathan membelokkan kendaraan ke kanan dan ke kiri secara tiba-tiba hingga kendaraan terbalik ke kanan, dimana roda kiri berada diatas dan roda kanan berada di bawah. Setelah itu saksi Too Dai, saksi Boni dan terdakwa Nathan jatuh ke arah kanan dan tidak lama kemudian keluar dari jendela depan kendaraan dan langsung duduk di aspal karena merasa pusing kepala. Pada saat itu saksi Too Dai melihat banyak orang yang datang menuju tempat kecelakaan dan saksi Too Dai, namun saksi Too Dai tidak lagi melihat terdakwa Nathan dan saksi Too Dai melihat saksi Vilus dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat dengan bak belakang, korban Thomas Nino dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat pohon dan sudah tidak bernafas lagi ;

- Bahwa benar terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan menerangkan bahwa sebelum mengemudi kendaraan Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF, terdakwa Nathan sempat minum minuman keras jenis habock 3 (tiga) botol yang dituangkan ke ceret air minum, kemudian dilanjutkan minum sopi kampung 2 (dua) botol tanggung air minum mineral yang dicampur dengan bir bintang 1 (satu) botol ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, para korban yakni :
 1. Tovilus Kune alias Vilus, berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/61/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan lecet pada kepala atas kiri ukuran panjang 14 cm (empat belas sentimeter) lebar 10 cm (sepuluh sentimeter), bengkak pada kepala atas kiri ukuran diameter 14 cm (empat belas sentimeter), lecet pada alis mata kiri ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter), lecet pada tulang pipi kiri ukuran panjang 4



cm (empat sentimeter) lebar 3 cm (tiga sentimeter), terdapat debu dan tanah pada pakaian korban. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;

2. Alvion Banamtuan alias Alvion berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/60/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptadi, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala kiri ukuran diameter 6 cm (enam sentimeter), dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) kulit kepala pada luka robek tersebut tidak utuh, lecet tidak beraturan pada lengan bawah tangan kanan, terdapat perubahan bentuk pada lengan kanan dekat siku, krepitasi positif, lecet di pergelangan tangan kiri ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), lecet pada punggung tangan kiri ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter) dalam 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), lecet pada lutut kaki kanan diameter 2 cm (dua sentimeter) dan diameter 1 cm (satu sentimeter), terdapat debu dan tanah pada pakaian korban. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;
3. Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/59/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptadi, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi tengah ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) dan dalam 1 cm (satu sentimeter), luka lecet pada dahi kanan ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter), lecet pada tulang kering kaki kiri panjang 1 cm (satu sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter), luka robek pada tulang kering kaki kiri bagian dalam ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter) dan dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), terdapat debu dan tanah pada pakaian korban. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;
4. Kristo Neno Faot alias kristo berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/58/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptadi, dokter pada



RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala kanan ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter), lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dan dalam 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 6 cm (enam sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter), lecet pada lutut kaki kiri ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter), 3 (tiga) buah lecet pada lutut kaki kanan ukuran masing-masing diameter 1 cm (satu sentimeter), 2 (dua) buah luka lecet pada tulang kering kaki kanan ukuran masing-masing diameter 1 cm (satu sentimeter), terdapat debu dan tanah pada pakaian korban. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;

5. Toni Neno Liu alias Toni berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/-/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) lebar 3 cm (tiga sentimeter), luka lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 7 cm (tujuh sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), luka lecet pada punggung jari telunjuk tangan kanan ukuran panjang 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), luka lecet pada siku tangan kiri ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), bengkak pada mata kaki kiri bagian luar ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter) lebar 4 cm (empat sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;
6. Andreas Misa alias Andi *Visum Et Repertum* NO.066.8/-/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian samping sebelah kiri ukuran panjang 6 cm (enam sentimeter) lebar 5 cm (lima sentimeter), bengkak pada kepala bagian samping sebelah kanan ukuran 4 cm (empat sentimeter)



lebar 3 cm (tiga sentimeter), luka lecet di siku tangan sebelah kiri ukuran 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), luka lecet di jari kelingking tangan sebelah kiri ukuran 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;

7. Yopi Nuban berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/-/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kaki kiri ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 2 cm (dua sentimeter) dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka lecet pada lutut kanan luka tidak beraturan ukuran panjang 7 cm (tujuh sentimeter) lebar 7 cm (tujuh sentimeter), luka lecet di punggung jari kelingking tangan ukuran panjang 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;
8. Agustinus Boli alias Boli berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/52/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;
9. Dominggus Oematan alias Dominggus berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/49/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan sampai sudut mata kanan ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dalam 1 cm (satu sentimeter), luka robek pada pelipis sebelah kanan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dalam 1 cm (satu sentimeter), luka robek tepat di bagian bawah kelopak mata bagian bawah mata sebelah kanan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dalam 0,5 cm 9nol koma lima sentimeter),

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb



bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran panjang 7 cm x 4 cm (tujuh sentimeter kali empat sentimeter), bengkak pada dahi bagian tengah ukuran 4 cm x 3 cm (empat sentimeter kali tiga sentimeter), bengkak pada bibir atas sebelah kanan ukuran bengkak 4 cm x 2 cm (empat sentimeter kali dua sentimeter), luka robek pada kepala bagian belakang ukuran robek 6 cm x 0,5 cm x 1 cm (enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter), luka lecet tidak beraturan pada punggung tangan sebelah kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter), luka lecet tidak beraturan pada punggung kanan tangan sebelah kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;

10. Dance Yotan Mallo alias Too Dai berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/54/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robertus Brian Junarli, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka bengkak pada lengan bawah kanan ukuran 4 cm x 3,3 cm (empat sentimeter kali tiga koma tiga sentimeter). Dengan kesimpulan luka akibat kekerasan benda tumpul ;
11. Surat Keterangan Nomor RSU.870/70/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 236/I.b/Kes/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama jenazah Thomas Luma Nino yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eugenius Flavyanto, dokter pada RSUD Atambua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) dan ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan satu persatu dimulai dari dakwaan kesatu/pertama, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa/ terdakwa dan apakah terdakwa/ terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang di dakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Selain itu terdakwa/ terdakwa yang dihadapkan haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/ jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa Dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki akal/ jiwa yang sehat, karena terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terpenuhi.

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ (LaluLintas Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Wedomu menuju Atambua tepatnya di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF, Nomor Rangka MHMFE74P5AK027436, Nomor Mesin 4D34T-F24142 dengan STNK Nomor 01070339 atas nama PT Nanda Karya Putra Pratama milik saksi Ir. Charles Jhosep Angkiriwang alias Charles yang dikemudikan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan dengan SIM B1 Nomor 3044180101262.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah kurang hati-hati, lupa, amat kurang perhatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni saksi Dance Yotan Mallo alias Too Dai (49 tahun), saksi Agustinus Boli alias Boli (39 tahun), saksi Toni Neno Liu alias Toni (25 tahun), saksi Yopi Nuban (28 tahun), saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi (36 tahun), saksi Andreas Misa alias Andi (47 tahun), saksi Dominggus Oematan alias Dominggus (61 tahun), saksi Tovilus Kune alias Vilus (41 tahun), anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo (15 tahun) dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion (19 tahun).

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula, pada saat kendaraan Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF yang membawa 11 (sebelas) orang penumpang buruh proyek dan mengangkut sepeda motor RX King, 2 (dua) buah karung beras, 2 (dua) dos mie instan, 2 (dua) buah sekop serta perkakas tempat makan untuk proyek, bergerak dari arah Wedomu menuju arah Atambua, melaju dengan kecepatan sekitar 70-80 km/ jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilometer per jam), yang dikemudikan oleh terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan. Pada saat itu korban yakni saksi Dance

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yotan Mallo alias Too Dai duduk di depan dekat pengemudi yakni terdakwa Nathan bersama dengan saksi Agustinus Boli alias Boli, sedangkan yang duduk di belakang dump truk yakni korban meninggal Thomas Nino, para korban yakni saksi Tovilus Kune alias Vilus yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian depan, saksi Yopi Nuban yang duduk diatas sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Toni Neno Liu alias Toni yang duduk di dekat pintu bak belakang bersama dengan saksi Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi, saksi Andreas Misa alias Andi yang duduk di pinggir kiri bak belakang bagian tengah sambil memegang sepeda motor RX King yang diikat di tengah sisi kiri bak, saksi Dominggus Oematan alias Dominggus yang duduk di pinggir kanan bak belakang bagian tengah, anak saksi Kristo Neno Faot alias Kristo yang duduk di bagian depan samping kiri bak dan saksi Alvion Banamtuan alias Alvion yang duduk di pinggir kanan bagian belakang bak. Sampai di depan Kantor Desa Manleten, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, aspal halus dan kering, jalan 2 (dua) arah, cuaca cerah dan dekat dengan pemukiman warga namun pada saat posisi jalan menurun dan tikungan ke kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter) melaju kendaraan sehingga secara tiba-tiba pengemudi yakni terdakwa Nathan membelokkan setir ke kiri dengan porseneling 3 (tiga) dengan kecepatan tinggi hingga kendaraan berbelok ke kiri dan roda depan samping kiri melaju di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian terdakwa Nathan membelokkan kendaraan ke kanan dan ke kiri secara tiba-tiba hingga kendaraan terbalik ke kanan, dimana roda kiri berada diatas dan roda kanan berada di bawah. Setelah itu saksi Too Dai, saksi Boni dan terdakwa Nathan jatuh kearah kanan dan tidak lama kemudian keluar dari jendela depan kendaraan dan langsung duduk di aspal karena merasa pusing kepala. Pada saat itu saksi Too Dai melihat banyak orang yang datang menuju tempat kecelakaan dan saksi Too Dai, namun saksi Too Dai tidak lagi melihat terdakwa Nathan dan saksi Too Dai melihat saksi Vilus dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat dengan bak belakang, korban Thomas Nino dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dekat pohon dan sudah tidak bernafas lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan menerangkan bahwa sebelum mengemudi kendaraan Mitsubishi Dump Truk warna kuning, Nomor Polisi DH 9679 AF, terdakwa Nathan sempat minum minuman keras jenis habock 3 (tiga) botol yang dituangkan ke ceret air minum,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb



kemudian dilanjutkan minum sopi kampung 2 (dua) botol tanggung air minum mineral yang dicampur dengan bir bintang 1 (satu) botol.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terpenuhi.

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor RSU.870/70/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 236/l.b/Kes/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama jenazah Thomas Luma Nino yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eugenius Flavyanto, dokter pada RSUD Atambua.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

DAN

Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad,1 dan ad 2 oleh karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu diatas dalam telah terpenuhi maka menurut hemat Majelis Hakim unsur-unsur ini dianggap telah terpenuhi .

Ad.3. Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Menimbang, bahwa derdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut, yang diperkuat dengan *Visum Et Repertum*, para korban yakni Alvion Banamtuan alias Alvion berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/60/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala kiri ukuran diameter 6 cm (enam sentimeter), dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) kulit kepala pada luka robek tersebut tidak utuh, lecet tidak beraturan pada lengan bawah tangan



kanan, terdapat perubahan bentuk pada lengan kanan dekat siku, krepitasi positif, lecet di pergelangan tangan kiri ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), lecet pada punggung tangan kiri ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter) dalam 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), lecet pada lutut kaki kanan diameter 2 cm (dua sentimeter) dan diameter 1 cm (satu sentimeter), terdapat debu dan tanah pada pakaian korban. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terpenuhi.

DAN

Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad,1 dan ad 2 oleh karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu diatas dalam telah terpenuhi maka menurut hemat Majelis Hakim unsur-unsur ini dianggap telah terpenuhi .

Ad.3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut, yang diperkuat dengan *Visum Et Repertum*, para korban yakni :

1. Tovilus Kune alias Vilus, berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/61/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan lecet pada kepala atas kiri ukuran panjang 14 cm (empat belas sentimeter) lebar 10 cm (sepuluh sentimeter), bengkak pada kepala atas kiri ukuran diameter 14 cm (empat belas sentimeter), lecet pada alis mata kiri ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter), lecet pada tulang pipi kiri ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter) lebar 3 cm (tiga sentimeter), terdapat debu dan tanah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian korban. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;

2. Antonius Andry Demianus Taosu alias Adi berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/59/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi tengah ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) dan dalam 1 cm (satu sentimeter), luka lecet pada dahi kanan ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter), lecet pada tulang kering kaki kiri panjang 1 cm (satu sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter), luka robek pada tulang kering kaki kiri bagian dalam ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter) dan dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), terdapat debu dan tanah pada pakaian korban. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;
3. Kristo Neno Faot alias kristo berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/58/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala kanan ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter), lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dan dalam 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 6 cm (enam sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter), lecet pada lutut kaki kiri ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter), 3 (tiga) buah lecet pada lutut kaki kanan ukuran masing-masing diameter 1 cm (satu sentimeter), 2 (dua) buah luka lecet pada tulang kering kaki kanan ukuran masing-masing diameter 1 cm (satu sentimeter), terdapat debu dan tanah pada pakaian korban. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
4. Toni Neno Liu alias Toni berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/-/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasminda Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) lebar 3 cm (tiga sentimeter), luka lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 7 cm (tujuh sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka lecet pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang 1 cm (satu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), luka lecet pada punggung jari telunjuk tangan kanan ukuran panjang 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), luka lecet pada siku tangan kiri ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), bengkak pada mata kaki kiri bagian luar ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter) lebar 4 cm (empat sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;

5. Andreas Misa alias Andi *Visum Et Repertum* NO.066.8/-/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian samping sebelah kiri ukuran panjang 6 cm (enam sentimeter) lebar 5 cm (lima sentimeter), bengkak pada kepala bagian samping sebelah kanan ukuran 4 cm (empat sentimeter) lebar 3 cm (tiga sentimeter), luka lecet di siku tangan sebelah kiri ukuran 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), luka lecet di jari kelingking tangan sebelah kiri ukuran 2 cm (dua sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;
6. Yopi Nuban berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/-/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kaki kiri ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 2 cm (dua sentimeter) dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka lecet pada lutut kanan luka tidak beraturan ukuran panjang 7 cm (tujuh sentimeter) lebar 7 cm (tujuh sentimeter), luka lecet di punggung jari kelingking tangan ukuran panjang 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;
7. Agustinus Boli alias Boli berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/52/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;
8. Dominggus Oematan alias Dominggus berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/49/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel Ob, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan sampai sudut mata kanan ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dalam 1 cm (satu sentimeter), luka robek pada pelipis sebelah kanan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dalam 1 cm (satu sentimeter), luka robek tepat di bagian bawah kelopak mata bagian bawah mata sebelah kanan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran panjang 7 cm x 4 cm (tujuh sentimeter kali empat sentimeter), bengkak pada dahi bagian tengah ukuran 4 cm x 3 cm (empat sentimeter kali tiga sentimeter), bengkak pada bibir atas sebelah kanan ukuran bengkak 4 cm x 2 cm (empat sentimeter kali dua sentimeter), luka robek pada kepala bagian belakang ukuran robek 6 cm x 0,5 cm x 1 cm (enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter), luka lecet tidak beraturan pada punggung tangan sebelah kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter), luka lecet tidak beraturan pada punggung kanan tangan sebelah kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter). Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;

9. Dance Yotan Mallo alias Too Dai berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/54/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robertus Brian Junarli, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka bengkak pada lengan bawah kanan ukuran 4 cm x 3,3 cm (empat sentimeter kali tiga koma tiga sentimeter). Dengan kesimpulan luka akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kumulatif yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) dan ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi truk dump warna kuning, nomor polisi DH 9679 AF, nomor rangka MHMFE74P5AK027436, nomor mesin 4D347T-F24142 ;
2. 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi light truk, nomor polisi DH 9679 AF, nama pemilik PT Nanda Karya Putra Pratama, STNK nomor 01070339 ;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Ir. Charles Jhosep Angkiriwang

3. 1 (satu) lembar SIM B1, nama Arjunathan Amol, nomor SIM 3044180101262

Dikembalikan kepada terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk dibawah pengaruh minuman keras tanpa memperdulikan keselamatan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- Ada bantuan dari keluarga terdakwa bagi keluarga korban yang meninggal
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka berat dan korban luka ringan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun .
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi truk dump warna kuning, nomor polisi DH 9679 AF, nomor rangka MHMFE74P5AK027436, nomor mesin 4D347T-F24142 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi light truk, nomor polisi DH 9679 AF, nama pemilik PT Nanda Karya Putra Pratama, STNK nomor 01070339 ;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Ir. Charles Jhosep Angkiriwang

- 1 (satu) lembar SIM B1, nama Arjunathan Amol, nomor SIM 3044180101262

Dikembalikan kepada terdakwa Arjunathan Amol alias Nathan.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sega Hendricus, S. H., Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera

Sega Hendricus, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)